



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Villa 00 kasih Jalan Tirta Ening Nomor 00, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2017, memberikan kuasa kepada YOHANES SIMON TROMBINE, S.H. Advokat yang berkantor di *Ferry Trombine & Wirakantra Law Firm*, yang beralamat di Jalan Tegal Wangi, Gang Swastiastu Nomor 11, Sesetan, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Belian Gang Mawar 00 Nmor 00 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 16 Juli 2017, kemudian dengan perubahannya tanggal 22 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten/Kota Semarang, Nomor: 0494/ 98/ X/ 2013 tertanggal 29 Oktober 2013 ;
2. Bahwa tidak ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Jl. Tukad Balian Gg. Mawar 00.No. 00, Denpasar ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah dengan alasan yang tidak jelas bahkan berhari-hari tidak pulang tanpa memberitahukan ke mana dan maksud tujuannya apa, sehingga jika dinasihati oleh Pemohon sering kali Termohon tidak menerima sehingga memicu pertengkaran-pertengkaran di antara mereka berdua ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sering kali dan yang diingat oleh Pemohon pada bulan Maret 2016 dan pada akhir bulan Juli 2016 terjadi pertengkaran cukup hebat dan selanjutnya pada bulan Agustus 2016 Termohon pergi tanpa memberitahukan ke mana dan maksud kepergiannya kepada Pemohon, bahkan sampai dengan saat ini Pemohon tidak mengetahui lagi di mana Termohon berada ;
7. Bahwa Pemohon selalu mencoba menghubungi Termohon melalui handphone Termohon namun Termohon selalu mengganti nomor handphone dan sesekali Termohon menghubungi Pemohon namun Termohon tidak mau lagi kembali kepada Pemohon dan tidak juga memberitahukan di mana keberadaannya ;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan/atau huruf f Peraturan
9. Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan/atau huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talaq ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 494/ 98/ X/ 2013 tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut P.1 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 72 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pengusaha Retail, bertempat tinggal di Jalan Parerengan Nomor 00, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar 6 tahun lalu Saksi dan Pemohon berteman akrab karena sama – sama berasal dari Australia ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon. Saksi biasa memanggil Termohon dengan nama TERMOHON ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun lalu. Saksi tahu pula bahwa hingga sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan dengan baik, keduanya tinggal bersama di sebuah rumah pribadi mereka di Jalan Tukad Belian Gang Mawar 00, Denpasar. Namun, sejak sekitar 7 bulan lalu, saksi tahu Termohon telah pergi meninggalkan rumah tersebut, yang kemudian Pemohon pun pergi meninggalkan alamat tersebut. sejak 7 bulan itu pula, Pemohon dan Termohn pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon betengkar, saat saksi berkunjung ke rumah mereka. Saksi tahu pula bahwa penyebab pertengkaran Termohon sering pergi meninggalkan

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mereka tanpa alasan yang jelas, bahkan hingga 1 minggu lamanya. Termohon berbohong kepada Pemohon atas kepergiannya tersebut, karena kepada Pemohon ia mengatakan pergi ke rumah keluarganya di Jawa, padahal saksi justru tahu bahwa sebenarnya Termohon ada di Bali. Selain itu, saat Pemohon sedang pulang ke Australia, saksi pernah memergoki Termohon bersama dengan seorang lelaki di sebuah kafe, setelah saksi tegur, Termohon meminta agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon ;

- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil ;
- 2. SAKSI KEDUA, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parerengan Nomor 00 Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak beberapa tahun lalu Saksi kenal cukup akrab dengan Pemohon karena ia berteman dengan suami saksi ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon setelah ia menikah dengan Pemohon. Saksi biasa memanggil Termohon dengan nama TERMOHON ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun lalu. Saksi tahu pula bahwa hingga sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan dengan baik, keduanya tinggal bersama di sebuah rumah pribadi mereka di Jalan Tukad Belian Gang Mawar 00, Denpasar. Namun, sejak sekitar 7 bulan lalu, saksi tahu Termohon telah pergi meninggalkan rumah tersebut, yang kemudian Pemohon pun pergi meninggalkan alamat tersebut. sejak 7 bulan itu pula, Pemohon dan Termohn pisah tempat tinggal ;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon betengkar, namun sekitar 1 tahun lalu, Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa sebenarnya ia ingin bercerai dari Pemohon, karena ia ingin hidup hidup lebih bebas, sedangkan Pemohon lebih menginginkan ada di rumah ;
- Bahwa, Saksi tahu selama ini Termohon sering pergi meninggalkan rumah bahkan hingga 1 minggu lamanya. Termohon mengatakan karena kepada Pemohon, bahwa ia pergi ke rumah keluarganya di Jawa, padahal saksi justru tahu bahwa sebenarnya Termohon ada di Bali. Selain itu, saat Pemohon sedang pulang ke Australia, saksi beserta suami pernah memergoki Termohon bersama dengan seorang lelaki di sebuah kafe, setelah suami saksi menegur, Termohon meminta agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak awal tahun 2016 lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan hingga berhari –

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tanpa memberitahukan kepada Pemohon kemana dan apa tujuan kepergiannya tersebut. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, pada bulan Agustus 2016 lalu, Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon, yang hingga sekarang Pemohon tidak dapat menghubungi Termohon lagi karena Termohon telah mengganti nomor handphone miliknya. Sejak bulan Agustus 2016 itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 7 bulan lalu, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2013 ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, akan tetapi awal tahun 2016 lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas, bahkan hingga berhari – hari tanpa memberitahukan kepada Pemohon kemana dan apa tujuan kepergiannya tersebut ;

3. Bahwa, Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, pada bulan Agustus 2016 lalu, Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon, yang hingga sekarang Pemohon tidak dapat menghubungi Termohon lagi karena Termohon telah mengganti nomor handphone miliknya. Sejak bulan Agustus 2016 itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap segala masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga, seharusnya suami – istri harus menganggapnya sebagai proses pembelajaran hidup, dan bisa mengatasi hal itu dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Kenyataannya, Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk dari waktu ke waktu. justru kemudian Termohon mengambil langkah drastis, yakni sejak bulan Agustus 2016 lalu, pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak bisa lagi dihubungi

Menimbang, bahwa keadaan tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri. Hal tersebut menunjukkan telah hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roji'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada :

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
 - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;
- agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari AH. SHALEH, S.H., M.H.E.S Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh LELY SAHARA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

AH. SHALEH, S.H., M.H.E.S

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

HIRMAWAN SUSILO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELY SAHARA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 625.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah			Rp 716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

IGB. KARYADI, SH.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)